



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Register Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 02 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0346/012/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Sevia Salsabila binti Wasep (Purwakarta, 4 Juli 2019 / umur 5 tahun), NIK 3214044407190001, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2) Nada binti Wasep (Purwakarta, 22 Januari 2023 / umur 1 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Penggugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan membentak Penggugat, bahkan pernah membanting kursi di depan Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan;

b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja;

c. Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sementara Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan dengan Nomor 600/048/2015/X/2024 tertanggal 2 Mei

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (Wasep bin Ahmad) terhadap Penggugat (Ika Amelia binti Iwan Setiawan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendorong Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214042503970005 tanggal 24 September 2019 atas nama Ika Amelia yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0346/012/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor 600/048/2015/X/2024 tertanggal 2 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.004 RW.001 Desa Sindangsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Ibu Kandung Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sevia Salsabila binti Wasep (Purwakarta, 4 Juli 2019 / umur 5 tahun), NIK 3214044407190001, dan Nada binti Wasep (Purwakarta, 22 Januari 2023 / umur 1 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan membentak Penggugat, bahkan pernah membanting kursi di depan Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sejak bulan September 2022 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);
 - Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;
- Saksi II : SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001 Desa

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamoyanan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Adik Seibu Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sevia Salsabila binti Wasep (Purwakarta, 4 Juli 2019 / umur 5 tahun), NIK 3214044407190001, dan Nada binti Wasep (Purwakarta, 22 Januari 2023 / umur 1 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN PURWAKARTA;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa, sejak bulan September 2022 setelah cekcok dan bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, Tergugat tidak mengirim nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat telah berusaha dicari keberadaannya, akan tetapi tidak ditemukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 121 HIR;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendorong Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka perkara *a quo* termasuk sengketa yang dikecualikan kewajiban penyelesaiannya melalui mediasi sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2021 disebabkan Penggugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan membentak Penggugat, bahkan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membanting kursi di depan Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik, sehingga telah pisah rumah sejak bulan September 2022 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sevia Salsabila binti Wasep (Purwakarta, 4 Juli 2019 / umur 5 tahun), NIK 3214044407190001, dan Nada binti Wasep (Purwakarta, 22 Januari 2023 / umur 1 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya atau ghaib, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dan orang yang dekat, yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan membentak Penggugat, bahkan pernah membanting kursi di depan Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik. Nasehat telah diberikan oleh para saksi kepada Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 karena setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan tidak pernah bersatu lagi. Keterangan tersebut berdasar pada pengetahuan saksi sehingga relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian keterangan saksi tersebut patut diterima karena memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sevia Salsabila binti Wasep (Purwakarta, 4 Juli 2019 / umur 5 tahun), NIK 3214044407190001, dan Nada binti Wasep (Purwakarta, 22 Januari 2023 / umur 1 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Penggugat memiliki sifat tempramental, sering berkata kasar dan membentak Penggugat, bahkan pernah membanting kursi di depan Penggugat dan anak ketika terjadi perselisihan, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dikarenakan pekerjaan Tergugat sedang tidak stabil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Penggugat yang juga bekerja dan Tergugat kurang perhatian dan kurang peduli kepada Penggugat dan anak, dimana komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik;
- Bahwa sejak bulan September 2022, setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang juga tidak pernah mengirim kabar, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas (Ghoib);
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan untuk nafkah Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dicari, tetapi tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan November 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu kembali, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghoib);

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan kebencian dan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya: "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat". (Kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 338).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp630.000,00
4. Materai	: Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)